



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa eksistensi dari penyelenggaraan pembangunan yang baik harus memperhatikan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas sebagai kebutuhan hidup yang mencerminkan karakter dan budaya masyarakat Kota Mataram;
- b. bahwa ketersediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas agar disesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah dan memperhatikan tata ruang kota serta daya dukung lingkungan;
- c. bahwa pentingnya keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang disediakan oleh pengembang atau pembangun perumahan dan permukiman menjadi permasalahan dalam pengelolaannya, sehingga perlu pengaturan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, diperlukan pengaturan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani bidang penyediaan, pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas.
5. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
8. Sarana komersial adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya yang menghasilkan finansial.
9. Sarana non komersial adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan bermasyarakat yang bersifat sosial.
10. Sektor informal adalah lingkungan usaha tidak resmi yang merupakan lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja.
11. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
12. *Brandgang* adalah saluran pembuangan air hujan yang berfungsi juga sebagai jalur evakuasi kebakaran.

13. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah cara pemerintah daerah untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas baik dengan cara mengadakan sendiri ataupun melalui penyerahan dari para pengembang perumahan/permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
15. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoperasikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
16. Rencana Tapak adalah gambaran/peta rencana perletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
17. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
18. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
19. Pengembang adalah perseorangan atau badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
20. Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, baik berlantai satu atau dua.
21. Rumah Susun yang selanjutnya disingkat Rusun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
22. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifik/khusus.
23. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk Perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana lingkungan.

24. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
25. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
26. Kawasan Pergudangan adalah kawasan tempat penyimpanan barang hasil kegiatan industri yang dapat diperdagangkan secara umum.
27. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan dan jasa, yang mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
28. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
29. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian Prasarana, Sarana dan Utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
30. Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di daerah, berdasarkan asas :

- a. kesejahteraan;
- b. keterbukaan;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. akuntabilitas;
- f. kepastian hukum;
- g. keberpihakan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah jaminan pemenuhan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah, dan hijau;
 - b. pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil dan dinamis;
 - c. pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran ekonomiarganya;
 - d. pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia dan kesadaran perikehidupan majemuk;
 - e. pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis; dan
 - f. memberikan jaminan kepastian hukum akan hak dan kewajiban pemerintah daerah, pengembang dan masyarakat terhadap keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sehingga adanya jaminan bagi ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur Perencanaan, Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. asas penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - c. rencana tapak yang telah disahkan.

Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :
 - a. memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - b. menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - c. mencatat dan mengubah Prasarana, Sarana, dan Utilitas menjadi aset daerah; dan
 - d. mengawasi keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Wewenang pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walikota.

- (3) Walikota dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melimpahkan kepada SKPD.

BAB IV
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Daerah, melalui pengembangan :

- a. Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- b. Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan
- c. Kawasan Industri dan Pergudangan.

Bagian Kedua
Kawasan Perumahan dan Permukiman

Pasal 8

- (1) Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman dengan luas lahan sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dapat diajukan oleh Pengembang perseorangan dan Pengembang berbadan hukum.
- (2) Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman dengan luas lahan lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus diajukan oleh Pengembang berbadan hukum.

Pasal 9

- (1) Setiap Pengembang Perumahan Tidak Bersusun, wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan yang dikembangkan.
- (2) Setiap Pengembang Rusun wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan proporsi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari luas lahan yang dikembangkan.
- (3) Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas serta luasan lahan yang dialokasikan untuk penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan pada Rencana Tapak yang dilegalisasi oleh SKPD.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan perizinan diikuti dengan pengumuman pada media masa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi :

- a. Prasarana, sebagai berikut :
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*);
 4. jaringan *brandgang*; dan
 5. tempat penampungan sampah sementara.
- b. Sarana, berupa sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau.
- c. Utilitas, yaitu sarana penerangan jalan umum.

Pasal 11

(1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi :

- a. Prasarana, sebagai berikut :
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*);
 4. jaringan *brandgang*; dan
 5. tempat penampungan sampah sementara.
 - b. Sarana, yaitu sarana :
 1. perniagaan/perbelanjaan;
 2. peribadatan;
 3. rekreasi dan olahraga;
 4. pemakaman;
 5. pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 6. parkir.
 - c. Utilitas, sebagai berikut :
 1. sarana penerangan jalan umum; dan
 2. sarana pemadam kebakaran.
- (2) Sarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dapat berupa sarana komersial maupun non komersial.
- (3) Sarana komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas lahan efektif di luar lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

Pasal 12

- (1) Penyediaan sarana pemakaman untuk Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 4, dilakukan dengan cara menyediakan lahan sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan Kawasan Perumahan dan Permukiman keseluruhan pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Luas lahan sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari presentase luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang harus disediakan Pengembang, yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 13

- (1) Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa hanya dapat dilakukan oleh Pengembang berbadan hukum.
- (2) Setiap Pengembang dalam melaksanakan pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa, wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan proporsi paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari luas lahan yang dikembangkan.
- (3) Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas dan luasan lahan yang dialokasikan untuk penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan pada Rencana Tapak dan dilegalisasi oleh SKPD.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan perizinan diikuti dengan pengumuman pada media massa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), meliputi :
 - a. Prasarana, sebagai berikut:
 1. jaringan jalan yang menghubungkan antar blok atau jalan di dalam tapak kawasan;
 2. jaringan pembuangan air limbah;
 3. instalasi pengolahan air limbah;
 4. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*);
 5. jaringan *brandgang*; dan
 6. tempat penampungan sampah sementara.
 - b. Sarana, yaitu sarana:
 1. peribadatan;
 2. pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 3. parkir.
 - c. Utilitas, sebagai berikut :
 1. sarana penerangan jalan umum;
 2. jaringan transportasi (termasuk halte dan atau sub terminal); dan
 3. sarana pemadam kebakaran.
- (2) Setiap pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa (khusus kawasan pasar), wajib menyediakan tempat bagi kegiatan sektor informal paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas total bangunan yang tidak termasuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan perizinan diikuti dengan pengumuman pada media massa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Kawasan Industri dan Kawasan Pergudangan

Pasal 15

- (1) Pengembangan Kawasan Industri dan/atau Kawasan Pergudangan hanya dapat dilakukan oleh Pengembang berbadan hukum.
- (2) Setiap Pengembang berbadan hukum dalam melakukan pembangunan Kawasan Industri dan/atau Kawasan Pergudangan, wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan proporsi paling sedikit :
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk luas lahan 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan 50 Ha (lima puluh hektar); dan
 - b. 27,5% (dua puluh tujuh koma lima persen) untuk luas lahan lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar) sampai dengan 100 Ha (seratus hektar).
- (3) Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas dan luasan lahan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan pada Rencana Tapak dan dilegalisasi oleh SKPD.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan perizinan diikuti dengan pengumuman pada media massa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri dan/atau Kawasan Pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), meliputi :
 - a. Prasarana, sebagai berikut :
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - 3. instalasi pengolahan air limbah;

4. jaringan saluran pembuangan air (*drainase*);
 5. jaringan *brandgang*;
 6. tempat penampungan sampah sementara; dan
 7. kolam retensi/embung-embung.
- b. Sarana, yaitu sarana :
 1. peribadatan;
 2. pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 3. parkir.
 - c. Utilitas, sebagai berikut :
 1. sarana penerangan jalan umum;
 2. jaringan transportasi (termasuk halte dan atau sub terminal); dan
 3. sarana pemadam kebakaran.
- (2) Setiap pengembangan Kawasan Industri dan/atau Kawasan Pergudangan, wajib menyediakan tempat bagi kegiatan sektor informal paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas total bangunan yang tidak termasuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
 - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan perizinan diikuti dengan pengumuman pada media massa.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 17

- (1) Setiap pengembang perumahan dan permukiman, wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Objek penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. tanah siap pakai bagi sarana pemakaman, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi kriteria yang meliputi :
 - a. telah selesai dibangun dan dalam keadaan baik;
 - b. sesuai dengan persyaratan umum, teknis, dan administrasi yang telah ditentukan;

- c. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan; dan
 - d. diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
- (4) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan :
- a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (5) Penyerahan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pembangunan dengan luas Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan merujuk kepada luas keseluruhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari total lahan yang telah dikuasainya dan akan dibangun secara utuh.

Pasal 18

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, terdiri dari :

- a. persyaratan umum, yang meliputi :
 - 1. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan; dan
 - 2. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- b. persyaratan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Kawasan.
- c. persyaratan administrasi, yang meliputi :
 - 1. dokumen Rencana Tapak yang telah disahkan;
 - 2. Izin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - 3. Izin Penggunaan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - 4. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Verifikasi

Pasal 19

- (1) Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. Camat; dan
 - f. Lurah.
- (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi yang berada pada SKPD.

Pasal 20

- (1) Tim Verifikasi, bertugas :
- a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dibangun oleh Pengembang secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - h. membuat dan menandatangani berita acara serah terima fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari Pengembang; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara berkala kepada Walikota.
- (2) Tim Verifikasi berwenang untuk melakukan penilaian terhadap :
- a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Paragraf 1

Persiapan Penyerahan

Pasal 21

Tata cara persiapan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, meliputi :

- a. Walikota menerima permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari Pengembang;
- b. Walikota menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
- c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan;
- d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan, meliputi :
 1. Rencana Tapak yang telah disahkan;
 2. tata letak bangunan dan lahan; dan
 3. besaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.

Paragraf 2
Pelaksanaan Penyerahan

Pasal 22

- (1) Tata cara pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas meliputi :
 - a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas, serta merumuskan Prasarana, Sarana, dan Utilitas:
 1. layak diterima, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Walikota; atau
 2. tidak layak diterima, dikembalikan kepada Pengembang untuk diperbaiki paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali.
 - d. Walikota menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diterima;
 - e. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan, dan SKPD yang berwenang mengelola; dan
 - f. penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Walikota dengan melampirkan:
 1. daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 2. dokumen teknis; dan
 3. dokumen administrasi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan perizinan diikuti dengan pengumuman pada media massa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pengembang berbadan hukum tidak sanggup memperbaiki Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c angka 2, maka Pengembang dapat membuat surat pernyataan pailit dan/atau digugat untuk dinyatakan pailit oleh Pemerintah Daerah dan diminta menyelesaikan kewajibannya dengan menggunakan harta perusahaan.

- (2) Dalam hal Pengembang perorangan tidak sanggup memperbaiki Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c angka 2, maka Pengembang dapat membuat surat pernyataan pailit dan/atau digugat untuk dinyatakan pailit oleh Pemerintah Daerah dan diminta menyelesaikan kewajibannya dengan menggunakan harta pribadi.
- (3) Berdasarkan pernyataan atau putusan pengadilan tentang pailitnya Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah berhak mengambil harta Pengembang sebesar yang diputuskan Pengadilan.
- (4) Pemerintah Daerah memperbaiki Prasarana, Sarana, dan Utilitas kemudian membuat Berita Acara Serah Terima yang akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran balik nama atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam kondisi tidak baik dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dimana Pengembang tidak diketahui kedudukan dan/atau keberadaannya, maka Pemerintah Daerah dapat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Pengembang tidak dapat diketahui kedudukannya.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan pada Rencana Tapak dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan Akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Putusan Pengadilan, Surat Kuasa, dan Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional.
- (4) Setelah sertifikat hak atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan aset lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Walikota dapat menyerahkan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara setelah sertifikat hak atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 25

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Fisik.
- (3) Hasil penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Walikota menetapkan status penggunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Fisik.

Pasal 26

- (1) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, memuat :
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
 - c. kelengkapan administrasi dari objek yang akan diserahkan; dan
 - d. waktu penyelesaian pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri :
 - a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - b. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. daftar dan gambar Rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, memuat :
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; dan
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan.
- (2) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilampiri :
 - a. daftar dan gambar Rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan;

- b. berita acara verifikasi atau hasil pemeriksaan kelayakan terhadap persyaratan umum dan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan;
- c. Akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. asli sertifikat tanah atas nama Pengembang badan hukum yang peruntukan lahannya sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
- e. asli akta jual beli dan/atau sertifikat tanah atas nama Pengembang perorangan yang peruntukan lahannya sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Segala biaya proses penyerahan dan peralihan hak atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan melalui SKPD.

BAB VI

PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diterima dari Pengembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan :
 - a. pengelolaan tata ruang secara konsisten, efisien, produktif dan dinamis sesuai dengan RTRW daerah;
 - b. pengelolaan lingkungan yang sehat, bersih dan hijau;
 - c. meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya daerah yang Maju, Religius dan Berbudaya;
 - d. menata daerah menuju kota metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan; dan
 - e. mewujudkan sarana dan prasarana lingkungan yang memenuhi standar teknis/Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (3) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan/atau dilimpahkan pengelolaannya pada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

- (4) Dalam hal kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menghasilkan penerimaan kepada Pemerintah Daerah maka harus disetorkan ke kas daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran ke kas daerah, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pengembang dalam penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Prasana, Sarana, dan Utilitas;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Prasana, Sarana, dan Utilitas;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Prasana, Sarana, dan Utilitas menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Prasarana, Sarana, dan Utilitas kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri dan pergudangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diserahkan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah, maka harus diserahkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Juni 2016

WALIKOTA MATARAM,

ttd

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

ttd

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : (35 /2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

I. UMUM

Bahwa Seiring dengan pesatnya peningkatan kebutuhan perumahan dan permukiman, maka tuntutan untuk menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang tenang dan aman, indah, bersih, serta seimbang dengan lingkungan hidup juga semakin menonjol. Dengan demikian, perumahan dan permukiman juga tidak bisa begitu saja dibangun untuk memenuhi salah satu kebutuhan primer manusia, akan tetapi juga harus memperhatikan bagaimana agar pembangunan perumahan dan permukiman tidak mengarah terjadinya daerah-daerah kumuh dan hunian liar atau perumahan ilegal yang kurang memperhatikan pembangunan sarana atau fasilitas penunjangnya, seperti jalan perumahan, atau jalan menuju lokasi perumahan, jaringan telpon, air bersih, listrik, sarana olah raga dan hiburan, tempat peribadatan, dan pusat perdagangan. Salah satu strategi pembangunan kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri dan pergudangan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan adalah dengan mendayagunakan fungsi kelembagaan yang terkait dengan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri dan pergudangan.

Mengacu kepada hakekat bahwa keberadaan Prasarana, sarana dan utilitas umum yang baik pada kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri dan pergudangan akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya dimasa depan, serta prinsip pemenuhan kebutuhan akan perumahan adalah merupakan tanggung jawab masyarakat sendiri, maka penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dengan strategi pemberdayaan merupakan upaya yang sangat strategis. Sehingga harus melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku lainnya di dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri dan pergudangan dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya pendukung penyelenggaraan perumahan dan permukiman, sementara pemerintah pemerintah harus lebih berperan sebagai fasilitator dan pendorong dalam upaya pemberdayaan bagi berlangsungnya seluruh rangkaian proses penyelenggaraan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri dan pergudangan demi terwujudnya keswadayaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara mandiri sebagai salah satu upaya pemenuhan dasar manusia dalam rangka pengembangan jati diri dan mendorong terwujudnya kualitas lingkungan kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri dan pergudangan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Daerah, serta sejalan dengan ciri khas dan karakter masyarakat Kota Mataram sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat yang memiliki adat istiadat, sosial budaya yang sudah baik serta patuh pada peraturan, maka keberadaan peraturan daerah tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri dan pergudangan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, sangat relevan dengan perkembangan daerah saat ini.

Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya dilakukan melalui pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta membenahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan penataan, atau peremajaan lingkungan Prasarana, Sarana dan Utilitas. Dalam hal ini, pemerintah daerah dan masyarakat perlu melakukan upaya pengembangan sistem pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas secara menyeluruh dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan”, adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan”, adalah masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi”, yaitu memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas”, adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas”, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum”, adalah menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keberpihakan”, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan”, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan baik”, adalah keadaan yang sesuai dengan standar teknis pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar teknis dan administratif yang ditentukan”, adalah standar yang dibuat oleh Pemerintah Daerah pada saat pengembang memperoleh izin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak sanggup memperbaiki”, adalah keadaan pengembang yang tidak memungkinkan untuk melakukan perbaikan pada kerusakan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “dalam kondisi tidak baik”, adalah keadaan prasarana dan sarana yang tidak tertata rapi, banyak kerusakan secara fisik sehingga tidak layak untuk digunakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR